



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283  
Surat elektronik:dpmptsptemanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsptemanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata</li><li>2. Perda nomor 7 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;</li><li>3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)</li><li>2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan cek lokasi.</li><li>3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan dan kesalahan atau ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.</li><li>4. Kasi Penetapan dan Penerbitan membuat konsep izin/penolakan, diverifikasi dan diparaf serta diserahkan kepada Ka. Bid. Perizinan</li><li>5. Ka. Bid. Perizinan memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Sekretaris</li><li>6. Sekretaris memaraf dan menyediakan kepada Kepala Dinas</li><li>7. Kepala DPMPTSP menandatangani surat ijin dan menyerahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan</li></ol>

		<p>8. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor, mengarsip, dan menyerahkan Surat Ijin yang asli kepada FO</p> <p>9. Front Office menyerahkan Surat ijin tidak berbayar kepada pemohon</p>
3.	Persyaratan	<p>Usaha perseorangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;</li> <li>b. fotocopy NPWP; dan</li> <li>c. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan</li> </ul> <p>Badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);</li> <li>b. fotocopy NPWP; dan</li> <li>c. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</li> </ul>
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Langsung : Kotak Saran / Aduan</p> <p>SMS Gateway : 085879600900</p> <p>Email : <i>dpmpptsptemanggung@yahoo.co.id</i></p> <p>Telpon : (0293) - 491283</p>

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001